



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 01/Pansel-PPPK/MA/XI/2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Mahkamah Agung RI.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 3 (tiga) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan
Ahli Pertama - Dokter	Profesi Dokter	3

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Pelamar merupakan:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
8. Wajib memiliki Surat Tanda Register (STR) yang bukan internsip dan masih berlaku pada saat pelamaran;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00);
11. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00.
12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
13. Bersedia ditempatkan di Lingkungan Mahkamah Agung;
14. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
15. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

B. Persyaratan Khusus

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan melampirkan:

1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TAMBAHAN NILAI

1. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
2. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
3. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);

4. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS); mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 3 November 2022 dan ditutup pada tanggal 18 November 2022 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran pelamar kembali *login* ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan *form* yang tersedia;
3. Seluruh pelamar wajib memiliki akun *e-meterai* melalui <https://e-meterai.co.id>;
4. Surat Lamaran dan Surat Pernyataan dibubuhkan meterai elektronik yang diperoleh melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (*file* tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan komputer dan ditandatangani (format surat lamaran sebagaimana Lampiran II);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan;
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu *file* dengan format *pdf*, yang terdiri dari:
 - a. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan
 - b. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
4. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00;
5. Surat pernyataan (format surat pernyataan sebagaimana Lampiran III);
6. Pas Foto (mengenakan kemeja warna putih, *background* foto warna merah, format *file jpeg*);
7. Surat Tanda Registrasi (STR) yang bukan internsip dan masih berlaku pada saat pelamaran;

8. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai persyaratan (format surat keterangan sebagaimana Lampiran IV);
9. Bagi pelamar yang mengajukan penambahan nilai, melampirkan:
 - a. Surat Keterangan berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus (format surat keterangan sebagaimana Lampiran V);
 - b. Surat Keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar di tempatnya bekerja saat ini (format surat keterangan sebagaimana Lampiran VI); dan
 - c. Surat Keputusan Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan;
10. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Wajib membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain, dll) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput *link* video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan *link* dapat diakses oleh panitia seleksi.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada pengumuman ini.
 - b. Dalam hal dokumen lamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
 - c. Pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan persyaratan khusus maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
2. Seleksi Kompetensi
 - a. Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
 - b. Materi Seleksi Kompetensi dan Wawancara menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari:
 - 1) Tes Kompetensi Teknis;
 - 2) Tes Kompetensi Manajerial;
 - 3) Tes Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara (Integritas dan Moralitas).
 - c. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
 - d. Nilai kumulatif Kompetensi teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - e. Pelamar dapat memilih lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. MASA SANGGAH

1. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
 - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - b. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi
 - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi akhir paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan;
 - b. Waktu tanggapan sanggah dan pengumuman ulang hasil akhir seleksi yang dilakukan oleh instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

Jadwal seleksi sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN		
1.	Pengumuman Seleksi PPPK	3 s.d. 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi PPPK	3 s.d. 18 November 2022
TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI		
3.	Seleksi Administrasi	3 s.d. 19 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
5.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	24 November 2022
TAHAPAN SELEKSI KOMPETENSI		
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPPK		
9.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
10.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
11.	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan Pasca Masa Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022

Catatan:

1. Jadwal di atas dapat mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui *website* <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekutmen.mahkamahagung.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

IX. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dengan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun.

X. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
3. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan PPPK dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id>. dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> ;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
 - a) Telepon : +62 877-7711-3510 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - b) *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
 - c) *WhatsApp* : +62 877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - d) Telegram : CASN MAHKAMAH AGUNG;
 - e) *Facebook* : Rekrutmen CASN Mahkamah Agung;
 - f) *Twitter* : @CASN_MA_RI;
 - g) *Instagram* : [rekrutmencasn.mahkamahagung](https://www.instagram.com/rekrutmencasn.mahkamahagung);

13. Pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCASN dan *e-meterai*, dapat menghubungi menu *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id> ;
14. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id> ;
15. Seluruh kegiatan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 3 November 2022

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.